

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Asas Kepentingan Militer di Pengadilan Militer I-03/Padang sudah dapat berjalan dengan baik dan tidak mendapatkan kendala yang berarti mana didalam Putusannya majelis hakim Pengadilan militer II-03/Padang terhadap kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh prajurit disamping mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman juga mempertimbangkan asas kepentingan militer tidak secara eksplisit akan tetapi secara implisit.
2. Putusan majelis hakim Pengadilan militer II-03/Padang terhadap kasus tindak pidana narkoba oleh prajurit TNI baik sebagai pemakai pemula maupun pecandu apalagi pengedar selalu mempertimbangkan asas kepentingan militer, dan selalu berujung kepada pemecatan (PDTH), namun didalam amar putusan tidak ada perintah kepada terpidana untuk dirahabilitasi setelah dipecah (PDTH).

B. Saran

Disarankan kepada Majelis hakim Pengadilan militer II-03/Padang khususnya dalam hal menangani kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh prajurit TNI, disamping mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman serta Kepentingan Militer, kedepan apabila majelis menghukum terdakwa dengan pidana penjara dan diikuti dengan hukuman tambahan pemecatan (PDTH), agar didalam

putusannya terpidana diperintahkan untuk direhabitasi medis sebagaimana diamanahkan oleh pasal 54 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

